EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN NGAGEL REJO KECAMATAN WONOKROMO

SKRIPSI

Oleh
Rahma Zaima
NIM. C91215148

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Zaima

NIM : C91215148

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi Efekivitas Penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, adapun pada bagian-bagian yang terdapat rujukan sumbernya yang asli.

Surabaya, 23 Desember 2019

Pernyataan saya,

METERAI TEMPEL
TGL.
765EEAHF114601471
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Rahma Zaima
NIM.C91215148

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rahma Zaima NIM. C91215148 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Desember 2019
Pembimbing,

Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP.197803102005010 04

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rahma Zaima NIM. C91215148 ini telah di pertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 16 Januari 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Muwahid, SH, M.Hum
NIP.197803102005011004

Penguji II,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP.195704231986032001

Penguji III,

Suyikno, S.Ag., MH.
NIP.197307052011011001

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP.198905172015031006

Surabaya, 18 Januari 2020

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Rahma Zaima
NIM	: C91215148
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: rahmazaima3@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN NGAGEL REJO KECAMATAN WONOKROMO

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2020

Penulis

Rahma Zaima

ABSTRAK

Rahma Zaima, NIM C91215148, Efektivitas Penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo.

Skripsi ini sebagai hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua di Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo dan bagaimana efektivitas pasal 6 peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Data penelitian diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara, observasi , dan dokumenter. Teknik pengolahan data yang digunakan dengan teknik editing dan kode. Selanjutnya dianalisis dengan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan kewajiban orang tua di Kelurahan Ngagel Rejo dengan menanamkan keimanan pada anak dengan membentuk akhlak pada diri anak sejak usia dini, memberikan pendidikan yang sesuai dengan usia anak dan mengembangkan minat bakat anak selain itu ada pula orang tua yang belum menjalankan kewajibannya dengan tepat membuat anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Di lihat berdasarkan penerapan pasal 6 peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya nomor 6 tahun 2011 belum berjalan efektif bagi warga setempat yang disebabkan faktor keturunan dan faktor lingkungan yang sangat mudah dan cepat pengaruhnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, sebagai warga di manapun harus peka terhadap lingkungan, ikut membantu dan mengarahkan orang sekitar khususnya pada anak di bawah umur. Hendaknya pemerintah bersosialisasi kepada masyarakat akan peraturan yang ada dan memberikan pemahaman permasalahan yang terjadi dan mengait dengan peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **v**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 12
G. Definisi Oprasional 13
H. Metode Penelitian 14
I. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA TERHADAP ANAK **22**

A. Kewajiban Orang tua Kepada Anak dalam Surat al-Luqman 22
B. Kewajiban Orang tua dan Keluarga Terhadap Anak 25
C. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 31
D. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 32
E. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 DI RW-XI KELURAHAN NGAGEL REJO KECAMATAN WONOKROMO 38

A. Gambaran Umum wilayah Ngagel Rejo dan Masyarakatnya 38
B. Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di RW-XI Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo .. 44

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN NGAGEL REJO KECAMATAN WONOKROMO 51

A. Analisis Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua di Kelurahan Ngagel Rejo RW-XI 51
B. Efektivitas Penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 di kelurahan Ngagel Rejo RW-XI . 52

BAB V PENUTUP 58

A. Kesimpulan 58
B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN..... 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlunya berhati-hati ketika menjaga diri bagi seorang wanita maupun laki-laki agar tidak lengah dan terjerumus pada syahwatnya sendiri sehingga terjadi perbuatan yang tidak diinginkan. Jika Allah menciptakan manusia secara berpasangan (laki-laki dan perempuan) sehingga harus disegerakan menuju ikatan yang di ridhoiNya. Selanjutnya, harapan bagi pasangan pastilah ingin mendapatkan keturunan dan terjalinlah sebuah ikatan keluarga harmonis yang menjadi dambaan setiap insan. Sebelum dilakukannya perkawinan baiknya dilihat terlebih dahulu hukum yang sesuai. Dalam kitab fiqh sunnah dijelaskan hukum perkawinan diantaranya haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir batin untuk calon istrinya dan nafsunya tidak mendesak. Sebaliknya bagi perempuan yang sadar akan kekurangannya yang tidak mampu menyenangkan calon suaminya maka wajiblah ia menerangkan kepada calon suaminya atas kekurangannya tersebut yang diangap tidak layak. Kedua makruh hukumnya bagi orang yang tidak mampu menafkahi dan lemah syahwat. Tetapi tidak merugikan calon istrinya karena ia orang yang kaya dan tidak besar syahwatnya. Dapat dikatakan bertambah makruhnya karena lemah syahwat, sehingga membuat tidak melakukan ibadah dengan sempurna. Ketiga mubah hukumnya bagi laki-laki yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah. Keempat sunnah hukumnya bagi orang yang terdesak dan mampu menikah, namun masih bisa menahan dari perbuatan zina. Hukum yang terakhir yakni wajib bagi orang yang sudah mendesak nafsunya dan takut terjerumus dalam perbuatan zina. Dalam kitab ini pun menyampaikan menjauhi perbuatan haram itu wajib hukumnya oleh karena itu disegarkanlah untuk melangsungkan perkawinan bagi orang yang sudah tidak bisa menahan nafsunya.[1]

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak memaparkan keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak.

يَآءَيُّهَا الَّذِيْنَءَامَنُوْاقُوْاأَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ...

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...."(at-Tahriim: 6)*[2]

Ayat ini merupakan dasar hukum atas kewajiban mengajari keluarga dan mendidik mereka serta memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar.[3]Yang dimaksud dengan *al-ahl*

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6*, (Moh. Thalib), (Bandung: Al-Ma'arif, 1997). 22-25.
[2] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Pentejemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1974). 951.
[3] Muhammad Shaleh al-Munajjid, , *40 Tips Keluarga Bahagia,* (Abu Fildza M. Sasaky),(Jakarta: Gema Insani, 2014). 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni keluarga, diantaranya istri, anak, budak laki-laki dan budak perempuan.[4]

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan pengertian dari anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan manusia yang masih kecil, yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.[5] Anak juga dikatakan sebagai anugrah yang perlu dirawat dan dijaga dengan baik dan penuh kehati-hatian. Dengan adanya suatu kebutuhan keluarga dan berkembangnya anak-anak secara psikologi dewasa, masa kanak-kanak berlangsung selama lima belas sampai dua puluh tahun. Khususnya anak-anak usia tiga sampai enam tahun, sangat mengagumi orang tua dan bercita-cita untuk menjadi seperti orang tuanya.[6] Jadi sejak masa kanak-kanak seorang anak sudah mempersiapkan dirinya untuk memasuki dunia dewasa dengan cita-citanya masing-masing, pada masa dewasa seorang anak menghidupkan dunia imajinasi di masa kecilnya.[7]Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa sepuluh tahun yang akan datang, Indonesia akan mengalami *the last generation* (generasi yang hilang) akibat permasalah yang cukup pelik dan tidak mendapatkan penanganan. Hal ini kemudian bisa menjadi bahan renungan bersama, yaitu pada permasalahan anak menyumbangkan poin tersendiri bagi

[4] Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar 2,* (Muhammad Ashim, Izzudin Karimi), (Jakarta: Darul Haq, 2016). 273.
[5] M. Thobroni, *Menyambut Kelahiran Buah Hati,* (Jogjakarta: Katahati, 2011). 10.
[6] Benyamin Spock, *Kunci Sukses Menghadapi Anak disaat Sulit,* (Jakarta: 1994). 15.
[7] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permasalahan kehidupan bangsa. Dewasa ini, kasus tentang anak sering terjadinya, seperti perdagangan anak, penelantaran anak, aborsi, dan masih banyak lagi. Kasus-kasus tersebut terjadi seperti fenomena gunung es yang semakin lama semakin besar dan membutuhkan penanganan khusus dari para *stake holder*.[8] Sebuah pepatah menyatakan anak usia dini bagaikan gelas kosong yang siap diisi dengan air apapun mau air jernih atau air keruh pemiliknya yang berhak menentukan, begitupun dengan seorang anak menjadi apa dewasa nanti orang tualah yang menentukan. Oleh karenanya bagaimana mengasuh, merawat, mendidik dan melindungi perlulah dipikirkan terlebih dahulu secara matang-matang.

M. Thobroni dalam bukunya menyatakan kewajiban orang tua adalah menciptakan lingkungan yang baik bagi anak meskipun terkadang keadaan lingkungan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan keinginan orang tua saja. Dengan bekal pengetahuan yang cukup, orang tua dapat mengarahkan anak untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan memberikan doktrin positif, diharapkan anak mampu merekamnya dan dijadikan bekal hidup di masa mendatang serta akan di transformasikan kepada anak-anaknya. Orang tua juga memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak diatur dalam undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, pada bab tiga pasal 9 yang berbunyi "orang tua adalah yang pertama-

[8] Ibid., M. Thobroni, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial".

Kasih sayang dan perhatian orang tua sudah seharusnya selalu terwujud dalam bahtera rumah tangga sehingga membuat seorang anak merasa aman dan nyaman saat bersama orang tua. Namun, penulis menemukan sekumpulan keluarga yang tidak memperhatikan masa depan anaknya dengan baik. Beberapa kali penulis menemukan anak seusia pelajar yang sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, penulis juga menemukan anak usia pelajar mengamen dari rumah ke rumah, bahkan penulis juga menemukan segrombol anak remaja yang tertangkap polisi yang diketahui sebagai warga penduduk tempat penulis melakukan penelitian.

Sehingga dari sinilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti kehidupan masyarakat tersebut. Dari sinilah dapat diketahui sudahkah masyarakat mengetahui adanya peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya dan mengertikah para perangkat di sekitar wilayah Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo terhadap kondisi anak-anak yang hidup dalam kondisi masyarakat yang seperti tersebut.

Kekuasaan orang tua hanya ada selama perkawinan, maka dengan demikian kekuasaan orang tua terhadap diri sianak, hanya dikemukakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan orang tua, akan mengakibatkan dicabutnya kekuasaan orang tua itu (tersebut).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kehidupan sehari-hari, kekuasaan orang tua yang pada asasnya adalah sama, demikian tersebut dalam undang-undang kekuasaan orang tua itu pada bapak. Pasal 300 ayat (1): Kitab undang-undang hukum perdata menyatakan bahwa yang melakukan kekuasaan orang tua itu adalah bapak kecuali kalau ia dicabut atau dalam hal ada perpisahan meja dan tempat tidur. Dalam ayat (2): menyebutkan hal bapak tidak boleh melakukan kekuasaan orang tua, maka ibulah yang melakukan, ayat (3): menyebutkan jika si ibu tidak dapat melakukan orang tua, maka pengadilanlah yang akan menentukan atau mengangkat seorang wali.[9]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setelah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan pernikahan tapi tidak mampu memberikan nafkah bagi keluarganya.
2. Orang tua bersikap pasif dan acuh terhadap kewajibannya.
3. Pendidikan yang kurang baik dari orang tua kepada anak membuat anak tidak terarah sesuai bakat dan minatnya.
4. Orang tua yang tidak perduli terhadap anak.
5. Lingkungan sekitar yang tidak layak untuk perkembangan anak
6. Hak-hak anak yang tidak diperoleh dari orang tua dan keluarga terdekat.

[9] Soedharyo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Pelaksanaan kewajiban orang tua dan keluarga terhadap anak.
8. Efektifitas penerapan pasal 6 peraturan daerah pemerintah kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Melalui identifikasi masalah tersebut penulis memberikan batasan masalah agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, diantaranya sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewajiban orang tua dan keluarga terhadap anak.
2. Efektivias penerapan pasal 6 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 terhadap masyarakat di Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kewajiban orang tua di Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo?
2. Bagaimana efektivitas pasal 6 peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang berisi deskripsi singkat tentang penelitian yang telah ada seputar masalah yang akan diteliti.[10] Pada dasarnya kajian pustaka ini untuk mendapatkan gambaran topik dari penelitian yang sebelumnya. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini bukanlah pengulangan dari penelitian yang telah ada. Setelah mencari dari penelitian terdahulu adapun penelitian yang berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anak telah di bahas, namun belum ada penulis yang membahas efektivitas penerapan pasal 6 tentang kewajiban orang tua dalam peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Ada beberapa skripsi terdahulu yang menurut penulis hampir sama dengan dengan penelitian ini:

1. "*Analisis Hukum Islam terhadap Anak dibawah Umur di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban*" Skripsi yang disusun oleh saudara Eko Prasetyo pada tahun 2009. Skripsi tersebut menyimpulkankan tentang motivasi orang tua mempekerjakan anak di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban yakni untuk mendidik, melatih anak, membantu orang tuanya yang tidak membahayakan diri anak, juga untuk mencari penghasilan agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga karena dapat mengakibatkan fisik, jiwa dan mentalnya terancam oleh faktor ekonomi. Dalam skripsi ini memaparkan dua hukum bagi orang tua mempekerjakan anak, yang

[10] Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: 2017). 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama hukumnya boleh sebab mempekerjakan anak tujuannya untuk mendidik, melatih serta membantu orang tua yang tidak berbahaya, karena dalam hukum Islam dijelaskan tugas orang tua adalah memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya; yang kedua hukumnya haram mempekerjakan anak yang mengakibatkan anak dalam posisi terancam fisik, jiwa, dan mentalnya sehingga tindakan tersebut bertentangan dengan *maslahah mursalah* yang menggunakan prinsip *maslahah mursalah dharuriyah* yaitu membahayakan jiwa anak di bawah umur, juga mengakibatkan terhambatnya perkembangan anak sebagai generasi penerus yaitu membahayakan keturunan.[11]

Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah objek dan analisis yang digunakan, skripsi ini menggunakan studi kasus di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dan analisis hukum Islam. Sedangkan penulis meneliti penerapan peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya tentang penyelenggaraan perlindugan anak pada pasal 6. Adapun persamaan yakni orang tua mengajak anak mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

2. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga (Studi Kasus Pekerja Anak di Terminal Purabaya Bungurasih"*skripsi yang disusun oleh saudara Mochammad Agung Prasetyo pada Tahun 2013. Dalam skripsi tersebut dipaparkan bahwa anak di bawah umur mencari nafkah untuk kelangsungan hidup dirinya

[11] Eko Prasetyo, "Analisis Hukum Islam Terhadap Mempekerjakan Anak di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban" (Skripsi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keluarga, latar belakang mereka untuk melangsungkan aktivitasnya karena pernikahan dini, *broken home*, melemahnya ekonomi keluarga dan lingkungan yang tidak kondusif minimnya perhatian dari kerabat, tetangga, masyarakat sekitar dan pemerintahan, orang tua meninggal dunia, orang tua terpaut dengan tindakan kriminal, orang tua terjerat hutang, kehendak orang tua, orang tua cacat lahir dan batin. Dalam skripsi ini memaparkan tiga hukum bagi anak yang turun ke jalan untuk mencari nafkah berdasarkan hukum Islam yang pertama halal ketika orang tua benar–benar membutuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup khususnya untuk makan; yang kedua boleh ketika keadaan tersebut di rasa sulit untuk kelangsungan rumah tangga terlebih dalam hal pendidikan; yang ketiga hukumnya haram ketika orang tua sehat jasmani dan rohani.[12]

Jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah objek dan analisis yang digunakan. Skripsi ini mengunakan nafkah oleh anak di terminal purabaya Bungurasih dan analisis hukum Islam. Sedangkan penulis meneliti penerapan peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya tentang penyelenggaraan perlindungan anak pada pasal 6. Adapun persamaan mencari nafkah untuk mecukupi kebutuhan keluarga.

3. "*Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap anak pada masa Neonatal menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*"skripsi yang disusun oleh saudara Hanif Anshori pada Tahun 2009. Dari Universitas Muhammadiyah

[12] Mochammad Agung Prasetyo, "Tinjauan Hukum IslamTerhadap Anak Jalanan Pencari Nafkah untuk Keluarga (Studi Kasus Pekerja Anak di Terminal Purabaya Bunguasih)" (Skripsi – UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surakarta. Skripsi tersebut membahas konsep kewajiban orang tua terhadap anak mulai dari awal kelahiran menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kewajiban orang tua terhdap anak.[13]

Jadi perbedaan penelitan ini pada objek dan pandangan ulama yang digunakan. Skripsi ini memaparkan kewajiban orang tua pada masa awal kelahiran hingga anak dewasa menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sedangkan penulis meneliti penerapan peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya.

Dalam penulisan skripsi ini murni dari pemikiran penulis, hasil penelitian dan sumber-sumber yang tertera. Sehingga penulisan ini berbeda dengan skripsi terdahulu. Penelitian ini membahas tentang kewajiban orang tua bagi anak pada masyarakat di Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo sesuai penerapan pasal 6 peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaran perlindungan anak. Bahwa di wilayah tersebut masih banyak orang tua yang kurang memperhatikan anaknya. Diantaranya tidak melaporkan kelahiran pada instansi yang berwenang untuk mencatatkan kelahiran, membiarkan pergaulan tanpa pengawasan, dan tidak memperhatikan tumbuh kembang anak.

[13] Hanif Anshori, "Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah" (Skripsi – Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2009), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui kewajiban yang telah terpenuhi dan belum terpenuhi sebagai orang tua di Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo.
2. Dapat mengetahui sudah terlaksana atau belum terlaksana dan sudah mengetahui atau belum mengetahui terhadap Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak khususnya pasal 6 tentang kewajiban keluarga dan orang tua terhadap anak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan :

1) Teoritis:

   Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan khususnya dalam hal kewajiban orang tua terhadap anak yang harus diperhatikan.

2) Praktis:

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tolak ukur mengatasi permasalahan bagi masyarakat yang tinggal di Surabaya ketika menemukan permasalahan yang sama, dan tidak mengikuti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan daerah pemerintah kota Surabaya bagi pemerintah kota maupun pemerintah provinsi.

G. Definisi Oprasional

Agar dapat mempermuda penulisan dan menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini yang berjudul Efektivitas Penerapan Pasal 6 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggraan Perlindungan Anak di Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo. Maka ada beberapa istilah yang perlu diperjelas maknanya, yakni:

1) Efektivitas: Berjalannya suatu hal yang diukur berdasarkan peraturan yang telah ada, yang dimaksud dalam penelitian ini melihat telah berjalan atau belum peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya pada pasal 6 tentang kewajiban orang tua bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya khususnya di wilayah stren kali Jagir tersebut.
2) Perlindungan anak: Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak–haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari risiko kerentanan dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.[14]

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian adapun cara yang perlu dilakukan dengan memilih langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian menyangkut masalah kerjanya yaitu cara kerja agar dapat memahami hal yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.[15]

1. Data yang dikumplkan

   Data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah meliputi:

   a. Data hasil observasi pada masyarakat yang tinggal di sekitaran wilayah Kelurahan Ngagel Rejo RW-XI.

   b. Data dari warga setempat mengenai penerapan kewajiban orang tua beracuan peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak pada bab 3 tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua pada pasal 6 tentang keluarga dan orang tua.

[14] Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi JawaTimur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak

[15] Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum),* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Dengan mencari asal data tersebut yang digali baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Dalam penelitian ini data yang diperoleh yakni:

a. Sumber data primer:

1) Kewajiban orang tua dan keluarga terhadap anak oleh masyarakat di Kecamatan Wonokromo Kelurahan Ngagel Rejo RW-XI.

2) Hasil wawancara dari pihak–pihak terkait diantaranya, masyarakat sekitar, warga tertuju, dan beberapa pihak perangkat lain yang bersangkutan.

b. Sumber data sekunder:

1) Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*

2) M. Thobroni, *Menyambut Kelahiran Buah Hati*

3) Nur Fu'ad, Ali Imron, *Diskriminasi Sosial Masyarakat Bantaran Sungai Jagir Wonokromo*

4) Rulli Pratiwi Setiawan, *Penggusuran Permukiman Liar Stren Kali Jagir: Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme*

5) Aryani Kurniati, *Kajian Persebaran Permukiman Kumuh Di Surabaya Pusat*

6) Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*

7) Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*

3. Teknik Pengmpulan Data

Untuk pengumpulan data perlunya menggunakan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik guna melengkapi kekurangan dalam kelengkapan data. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara: teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara tanya jawab dan tatap muka secara langsung baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Alasan penulis menggunakan metode ini karena mengunakan penelitian secara langsung, dengan mencari tahu bagaimana terlaksananya kewajiban orang tua dan harapan mereka terhadap pemerintahan terhadap masyarakat khususnya di wilayah RW-XI Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo tersebut.

b. Observasi: Observasi yang digunakan dalam penelitian dengan memperhatikan kegiatan secara akurat, mecatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.[16] Cara yang harus diperhatikan yakni para orang tua mana saja yang mengajak anaknya untuk mengamen di jalanan, tidak memperhatikan tumbuh kembang anak, juga yang tidak mencatatkan kelahiran di instansi pencatat kelahiran. Adapun

[16] Ibid., Masruhan. 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesesuaian tanggapan dari masyarakat dan kejadian yang sebenarnya.

c. Dokumenter: Metode ini digunakan karena penulis memperoleh beberapa data tidak langsung, jadi melalui pertolongan dari buku-buku, karya ilmiah, majalah atau kumpulan data yang lainnya. Tujuan metode ini ialah, ketika peneliti tidak bisa mendapatkan data dengan memakai metode wawancara dan metode observasi. Karena pada metode wawancara hanya terbatas pada daya ingatan dan kemampuan peneliti.[17] Adapun dokumen peraturan yang digunakan penulis yakni:

1) Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak,
2) Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan perlindungan anak,
3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak,
4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional,
6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan

[17] Nurul Hudah, "Studi Realisasi Penyediaan Tanah Makam Pada Daerah Pemukiman Baru di Wilayah Kotamadya Surabaya" (Skripsi – Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Surabaya, 1995), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber internet berupa artikel lainnya yang dapat mendukung pembahasan pada studi kasus tersebut.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang digunakan untuk penelitian terkumpul langkah selanjutnya pengolahan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut:

a. Editing: Kegiatan memeriksa atau meneliti data yang terkumpul. Apabila terdapat data yang kurang, salah ataupun tidak sempurna, maka data tersebut disisikan atau disempurnakan dengan cara pengumpulan data ulang ke sumber yang bersangkutan. Semua itu dilakukan agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.[18]

b. Kode: Menggunkan kode dalam teknik pengolahan data dengan cara memberikan kode-kode tertentu pada masing-masing kategori atau nilai setiap variabel yang dikmpulkan datanya. Semua data yang telah dikodekan, dipindahkan ke dalam rekapitulasi data. Untuk data yang telah diolah selanjutnya dianalisis.[19]

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yang dilakukan penulis yakni teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan

[18] ibid., *165.*
[19]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan melakukan analisis secara langsung pada masyarakat di wilayah Kelurahan Ngagel Rejo RW-XI terhadap kewajibannya sebagai orang tua kepada anak untuk mengasuh, memelihara, melindungi, mendidik, dan menjamin pendidikannya sesuai bakat dan minat, serta mencatatkan kelahiran di instansi pencatat kelahiran. Dalam penelitian penulis menggunakan sebuah observasi dari satu fenomena fakta yang dikmpulkan untuk disusun secara teratur kemudian ditarik simpulan sehingga akan terwujud hukum, dalil, dari teori tesebut. Dari teori tersebut disusunlah konsturksi atau penyusunan tata ruang dengan membandingkan suatu teori dengan teori lain.

I. Sistematika Pembahasan

Agar mudah dalam memahami gambaran secara keseluruhan mengenai penelitian ini, maka dicantumkan penulisan sistematika penulisan penelitian. Dalam penelitian ini dikelompokan menjadi lima bab, sub bab–sub bab, masing-masing diantaranya yakni:

a. Bab pertama pendahuluan, pada bab ini penulis membahas tentang latar belang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bab kedua landasan teori, pada bab ini penulis membahas tentang kewajiban orang tua kepada anak dalam surat al-Luqman dan secara umum.
c. Bab ketiga gambaran umum wilayah Ngagel Rejo beserta masyarakatnya. Yang kedua membahas tentang penyelenggaraan perlindungan anak pada Kecamatan Wonokromo Kelurahan Ngagel Rejo warga RW-XI.
d. Bab keempat analisis dari keefektivan peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak telah berjalan dan diterapkan secara baik atau belum, dan hal apa yang mempengaruhinya. Selanjutnya permasalahan yang dijelaskan dalam bab tiga di sesuaikan dengan teori yang ada dalam bab dua untuk mendapatkan suatu uji efektivitas peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dalam pasal 6 tentang keluarga dan orang tua.
e. Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan yang dapat menjawab simpulan dari rumusan masalah yang membahas terlaksananya kewajiban orang tua terhadap anak di wilayah bantaran sungai jagir kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo, juga penerapan pasal 6 peraturan daerah pemerintah kota Surabaya nomor 6 tahun 2011 tentang penyelengaraan perlindungan anak telah dilaksanakan dengan baik atau terdapat kendala lain disalah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah Surabaya tepatnya di RW-XI Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo. Yang ke dua saran dari penulis kepada pembaca.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KEWAJIBAN ORANG TUA DAN KELUARGA TERHADAP ANAK

A. Kewajiban Orang Tua kepada Anak dalam Surat al-Luqman

Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak yang tidak bisa di remehkan. Diantaranya ketika anak telah lahir ke dunia untuk diberikan nama dan memberikan makanan yang halal kepada keluarga. Orang tua tidak perlu khawatir atau mencemaskan untuk biaya menghidupi keluarganya karena Allah telah mengatur segalanya.

Dalam al-Qur'an surah al-Luqman menceritakan kisah Luqman terhadap anaknya yang patut dijadikan acuan bagi para orang tua:

وَاِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, diwaktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar*".(*al-Luqman:13*)[20]

Dipaparkan dalam tafsir al-Muyassar jilid 2: Ingatlah, wahai rasul, nasihat Luqman kepada putranya saat dia menasihatinya, "wahai anakku, janganlah mempersekutukan sesuatu dengan Allah, karena dengan itu

[20] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1974) 654.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu menzalimi dirimu, sesungguhnya syirik benar-benar perbuatan dosa yang paling besar dan paling buruk".[21]

وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا

مَعْرُوْفًا ۖ وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

﴿١٥﴾

Artinya: *Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaKu, kemudian hanya kepadaKu-lah kembalimu, maka Kuberikan kepadamu apa yang telah kau kerjakan.(al-Luqman:15)*[22]

Dalam tafsir al-Muyassar jilid 2: Bila bapak ibumu, wahai anak yang beriman, berusaha untuk membuatmu menyekutukan sesuatu denganKu dalam ibadahmu kepadaKu di mana kamu tidak memiliki ilmu tentangnya atau keduanya mengajakmu maksiat, maka jangan taati keduanya, karena tidak ada ketaatan bagi makhluk untuk bermaksiat kepada Khaliq, namun tetaplah bergaul dengan keduanya di dunia ini dengan baik dalam hal-hal yang bukan mengandung dosa. Wahai anak yang beriman, tempuhlah jalan orang-orang yang bertaubat dari dosanya, yang kembali kepadaKu, beriman kepada utusanKu, Muhammad, kemudian hanya kepadaKu-lah tempat kembali kalian lalu Aku mengabarkan kepada kalian apa yang dulu

[21] Abdul Aziz Isma'il **et al,** *At-Tafsir al-Muyassar*, (Muhammad Ashim, Izzudin Karimi), 2, (Jakarta: Darul Haq, 2016), 331.
[22] Ibid., 655.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalian kerjakan di dunia dan Aku membalas setiap orang sesuai perbuatannya.[23]

Juga diterangkan bahwasannya orang tua memberikan penjelasan kepada anak mengenai kewajiban yang harus dilakoni dalam ajaran agama Islam dan memberikan pengertian hal yang baik dan buruk sejak usia dini.

يٰبُنَيَّ إِنَّهَآ إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِى صَخْرَةٍ اَوْفِى السَّمٰوٰتِ اَوْفِى الاَرْضِ يَأْتِ

بِهَا اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾

Artinya: *(Luqman berkata): "Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatagkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui".(al-Luqman:16)*[24]

Dalam tafsir al-Muyassar jilid 2: Wahai anakku, ketahuilah bahwa keburukan dan kebaikan, sekalipun itu sekecil biji sawi -maksudnya sangat kecil- diperut gunung atau dimanapun di langit dan di bumi, maka Allah akan mendatangkannya di Hari Kiamat dan menghisabnya. Sesungguhnya Allah Maha Lembut kepada hamba-hambaNya, juga Maha teliti terhadap perbuatan-perbuatan mereka.[25]

[23] Ibid., 332.
[24] Ibid., 655.
[25] Ibid., 332.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْبِالْمَعْرُفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ أَصَابَكَ ۖ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ

الأُمُورِ ﴿١٧﴾

Artinya: *Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).* (*al-Luqman:17)*[26]

Dalam tafsir al-muyassar jilid 2: Wahai anakku, dirikanlah shalat dengan sempurna rukun-rukun, syarat-syarat dan wajib-wajibnya. Perintahkanlah kepada yang baik dan cegahlah dari yang munkar dengan lemah lembut dan hikmah sebatas kemampuanmu. Bersabarlah atas apa yang menimpamu dalam rangka beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ketahuilah bahwa wasiat ini termasuk perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang patut dilakukan dengan penuh kemauan.[27]

B. Kewajiban Orang Tua dan Keluarga terhadap Anak

Dalam agama Islam tujuan agama Islam hal yang paling mendasar bagi pernikahan ialah menjaga keturunan. Dalam pernikahan bertujuan untuk mencari ketenangan dan kasih sayang, mendayaguna harta kekayaan wanita, dan wanita mengatur urusan-urusan suaminya. Suami istri juga

[26] Ibid., 655.
[27] Ibid., 333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja sama untuk memperoleh kemaslahaan dunia dan akhirat, serta mencari kebijakan.[28]

Sebagai orang tua memiliki hak yang wajib dilaksanakan oleh anak-anaknya. Begitu pula dengan anak, juga memiliki hak yang wajib dipikul oleh kedua orang tuanya. Selain perintah untuk anak agar berbakti kepada kedua orang tua, Allah juga memerintahkan orang tua untuk berbuat baik kepada anak juga bersungguh-sungguh dalam mendidiknya. Demikian orang tua dan anak menunaikan amanah Allah. Sebaliknya, melalaikan hak-haknya mereka termasuk perbuatan khianat terhadap amanah Allah.[29]

Memperhatikan bakat anak sangatlah perlu sebab jika anak tidak diarahkan sesuai bakatnya dapat menimbulkan sang anak akan kehilangan potensi yang ada pada diri anak dan dapat menimbulkan ketidak suksesan. Apabila orang tua telah melihat kemampuan dari anaknya dalam mencerna, memahami dengan tepat, hafalan kuat dan mudah berkonsentrasi, maka hal tersebut sudah menjadi pertanda kesiapan dan bakat untuk beraktivitas. Dengan begitu hendaklah orang tua mulai mengisi lembara-lembaran kosong dengan ajaran-ajaran baik, sebab anak kecil yang masih bersih hatinya akan mudah menerima dan diingat hingga masa tua nanti.

---

[28]Hibah Rauf 'Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, (Bahruddin Fannani), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997). 151.
[29]M. Badrat Tamam, *Meniti Indahnya Rumah Tangga Bahagia,*(Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka, 2009). 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkembangan jasmani anak pada umur 5-7 tahun, pertumbuhan dapat diketahui dari tinggi badan dan berat badannya. Pertumbuhan pada otaknya berjalan lebih cepat dari pertumbuhan berat badannya. Dengan tidak mengekang anak untuk bermain merupakan suatu cara untuk mempersipkan anak terhadap pekerjaan-pekerjaannya di masa mendatang, sebab dengan bermain, anak didik dalam segi jasmani, akal yang berupa perasaan, dan sosial yang berpengaruh dengan kemasyarakatan. Kemudian bermain dapat melatih panca indranya untuk mengetahui hubungan sesuatu dengan yang lainnya.

Dalam keadaan normal, pikiran anak pada masa ini berkembang secara berangsur dengan tenang, dan anak berada dalam masa belajar. Di samping keluarga juga ada sekolah yang memberikan pengaruh yang sistematis terhadap pembentukan akal dan budi pekerti anak. Pengetahuannya bertumbuh secara pesat. Banyak keterampilan yang mulai dikuasai, dan kebiasaan-kebiasaan tertentuk mulai dikembangkannya. Dari keadaan egosentris anak memasuki dunia objektivitas dan dunia pikiran orang lain. Hasrat untuk mengetahui realitas benda dan peristiwa-peristiwa mendorong anak untuk meneliti dan melakukan eksperimen. Dengan pengalaman tidak langsung dari hasil belajar melalui membaca buku, mendengar radio, melihat televisi, melihat tontonan lain di layar ponsel maupun cerita orang lain. Namun semua itu objek yang nyata, sedangkan hal-hal yang abstrak belum dapat dimengerti oleh anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menjadi orang tua harus bisa mengerti membedakan tanggung jawabnya baik terhadap istri atau suami maupun terhadap anak, cara didik pun tidak boleh monoton, namun tetap harus menyesuaikan usia anak sebab konsep moral pada masa kanak-kanak sudah jauh berbeda. Ketika orang tua memberikan pengertian yang kaku mengenai benar dan salah maka yang diterima sang anak menjadi berubah. Anak mulai memperhitungkan keadaan di sekitar dan mulai memahami pelanggaran-pelanggaran moral. Untuk perkembangan akhlak anak pada masa kanak-kanak dapat diketahui bahwa anak berusaha untuk menyesuaikan diri dengan aturan-aturan sosial di sekitarnya, jika terjadi sesuatu di sekitarnya seperti terjadi suatu pelanggaran akan mengakibatkan adanya sanksi. Dengan menerapkan kedisiplinan terhadap anak dapat menjadikan cara unuk menghindari pelanggaran, yang pasti dengan menyesuaikan tingkat perkembangan anak. Di samping itu sebagai orang tua perlu memberikan pengertian tentang nilai-nilai kepada anak, dan membiasakan untuk melaksanakan nilai-nilai yang baik tersebut. Ada saatnya anak perlu diberikan pujian yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak ketika melaksanakan perbuatan atau nilai yang baik tersebut.

Lingkungan juga sangat berpengaruh bagi kehidupan anak. Ada beberapa istilah yang digunakan para ahli pendidikan Islam tentang faktor lingkungan ini, diantaranya al-bi'ah dan al-mukhit. Lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpengaruh terhadap anak didik, telah diakui oleh ahli pendidikan Barat dan Islam. Athiyah al-Abrasyi berkata:[30]

Tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari adanya pengaruh lingkungan di dalam pendidikan anak.

Terdapat tiga aliran yang berpendapat tentang pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak, yaitu:

1. Aliran Nativisme

   Arthur Schopen Hauer (1788-1860), seorang filosof Jerman, yang berpendapat bahwa hasil pendidikan dan perkembangan manusia ditentukan oleh pembawaan yang telah diperolehnya sejak anak dilahirkan. Anak dilahirkan sudah mempunyai pembawaan, dan pembawaan inilah yang menentukan hasil pendidikan. Lingkungan termasuk pendidikan tidak memparuhi perkembangan anak. Jika seorang anak berbakat jahat maka ia akan menjadi oang jahat, jika ia berbakat baik maka ia akan menjadi orang baik.[31]

2. Aliran Empirisme

   Dalam teori ini John Lock (1632-1704) menyatakan bahwa pendidikan dan perkembangan tergantung pada pengalaman-pengalaman yang diperoleh anak selama hidupnya. Dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap individu lahir sebagai kertas putih dan lingkunganlah yang memberi warna, ukiran, atau tulisan di atas kertas tersebut. Teori

[30] Asnelly Ilyas, Mendamybakan Anak Saleh: Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak dalam Islam, (Bandung: Al-Bayan, 1997). 64.

[31] R.Rahmat Djatnika, *Pandangan Islam Terhadap Pendidikan Luar Sekolah*, (Surabaya:IAIN Sunan Ampel,1984) Seminar Nasional Pembangunan Pendidikan dalam Pandangan Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dikenal dengan teori "tabula rasa". Sebab lingkungan dapat diukur dan dikuasai manusia, maka teori ini bersifat optimis. Dengan perkembangan pribadi.[32] Empirisme berasal dari kata *empere* yang berarti pengalaman, bahwa kemampuan anak tidak lain berasal dari segala sesuatu yang dialaminya. Oleh sebab itu, empirisme biasa juga disebut positifisme dengan berasumsi bahwa usaha pendidikan hasilnya akan positif.

3. Aliran Konvergengsi

William Stern (1871-1939) menyampaikan teorinya bahwa anak dilahirkan dengan pembawaan baik dan buruk. Akan tetapi lingkungan mempunyai pengaruh terhadap hasil perkembangan anak, karena baik pembawaan maupun lingkungan sama-sama berpengaruh terhadap hasil pendidikan. Hasil suatu pendidikan tergantung pada besar kecilnya pembawaan dan pengaruh lingkungan. Maka pembawaan dan lingkungan menjadi hasil pendidikan dan perkembangan anak. Karena berdasarkan kenyataan teori ini disebut realisme. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern, kiranya teori konvergensi lebih realistis sehingga banyak dianut oleh ahli pendidikan.[33]

Dalam Islam terdapat prinsip-prinsip mendidik anak yang meliputi pengajaran anak dan aspek-aspek pendidikan anak. Dalam aspek pendidikan anak meliputi pendidikan agama dan spiritual yang harus

[32] ibid
[33] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat perhatian penuh terhadap pendidik terkhusus keluarga. Pendidikan agama dan spiritual yang berarti membangkitkan kekuatan dan kesediaan spiritual yang bersifat naluri pada anak melalui bimbingan agama. Begitu juga membekali anak dengan pengetahuan agama dengan kebudayaan Islam sesuai dengan tingkat perkembangannya.

C. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011

Dipaparkan dalam bab III tentang kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Pada bagian keempat tentang keluarga dan orang tua, pasal 6:

1. Ayat 1: keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:
   a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
   b. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;
   c. Menjamin keberlangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak;
   d. Melaporkan setiap kelahiran anak kepada instaasi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran.
2. Ayat 2: dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggug jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kewajiban Orang Tua Kepada Anak dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Dipaparkan dalam bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak

1. Pasal 45 ayat 1:

   Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak;

   Pasal 45 ayat 2:

   Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.

2. Pasal 47 ayat 1:

   Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

   Pasal 47 ayat 2:

   Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pasal 48:

   Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

4. Pasal 49 ayat 1:

   Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau penjabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

   a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
   b. Ia berkelakuan buruk sekali

   Pasal 49 ayat 2:

   Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, merek masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

   Dapat dipaparkan dari beberapa pasal yang digunakan acuan oleh penulis dalam membahas kewajiban orang tua kepada anak bahwasannya kewajiban kedua orang tua adalah memelihara dan mendidik anak. Selama anak masih di bawah delapan belas tahun atau selama anak belum menikah dan belum dapat berdiri sendiri maka anak berada di bawah kekuasaan orang tua, selama tidak dicabut dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan. Sebagai orang tua juga bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Semua itu menjadi kewajiban orang tua meskipun perkawinannya telah putus.

Orang tua tidak boleh memindahkan hak anak ataupun memindahkan barang-barang milik anak yang belum berusia delapan belas tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Kecuali, kepentingan anak menghendaki. Sebagai salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anak. Pencabut kekuasaan disebabkan karena salah seorang atau kedua orang tua melalaikan kewajibannya terhadap anaknya tersebut dan orang tua tersebut berkelakuan buruk sekali. Pencabutan kekuasaan tersebut dapat dilakukan atas permintaan otang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa ataupun keputusan pengadilan. Ketika orang tua dicabut kekuasaannya, maka tetap berkewajiban memberi biaya pemeiharaan kepada anak tersebut.

E. Kewajiban Orang Tua kepada Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dipaparkan dalam bab XIV tentang pemeliharaan anak, menjelaskan bagaimana semestinya prilaku orang tua terhadap anak pada pasal-pasal berikut, diantaranya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pasal 98 ayat 1:

   Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

   Pasal 98 ayat 2:

   Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

   Pasal 98 ayat 3:

   Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

2. Pasal 99:

   Anak yang sah adalah:

   a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
   b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

3. Pasal 101:

   Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an

4. Pasal 102:

   Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 Hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkin dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.

Pasal 102 ayat 2:

Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut.

5. Pasal 103 ayat 1:

   Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

   Pasal 103 ayat 2:

   Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadila Agama dapat megeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

   Pasal 103 ayat 3:

   Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pada Kompilasi Hukum Islam telah mengatur kewajiban orang tua kepada anak adalah pemeliharaan anak tercantum dalam bab empat belas. Bahwasannya anak yang sah adalah anak yang dilahirkan karena adanya perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Adapun batasan usia dewasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah dua puluh satu tahun selama anak belum melangsungkan perkawinan dan tidak mengalami cacat fisik maupun cacat mental. Sebagai orang tua harus bersedia mewakili anak tersebut ketika terjadi perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan. Namun jika orang tua tidak mampu melaksanakan kewajibannya maka Pengadilan Agama dapat menunjuk kerabat terdekat.

Bagi suami yang mengkingkari kelahiran seorang anak dari istrinya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Dalam jangka waktu 180 hari setelah hari lahirnya atau 360 hari setalah putusnya perkawinan atau setelah suami mengetahui istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan di mana suami dapat mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Agama. Ketika pengingkaran suami atas lahirnya anak tersebut telah lampau maka pengadilan Agama tidak dapat menerima gugatan tersebut.

Untuk mengetahui asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Jika akta kelahiran atau alat bukti tersebut tidak ada maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakannya pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut maka instansi pencatatan kelahiran setempat (dengan wilayah hukum Pengadilan Agama tersebut) mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2011 DI RW-XI KELURAHAN NGAGEL REJO KECAMATAN WONOKROMO

A. Gambaran umum wilayah Ngagel Rejo dan Masyarakatnya

1. Geografis

Di wilayah Surabaya terkhusus kecamatan Wonokromo terdapat lima Kelurahan diantaranya Kelurahan Ngagel Rejo yang menjadi tujuan peneliti. Pada Kecamatan Wonokromo berupa dataran renda terletak pada ketinggian 3M di atas permukaan laut dan suhu rata-rata 31°. Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo luas batas wilayahnya mencapai 136,3 Ha. Dari pembagian luas wilayah tersebut digunakan sebagai lahan permukiman, makam, pekarangan, sekolah dan tanah untuk fasilitas umum dan perkantoran.[34]

Adapun batasan-batasan administratif wilayah Ngagel Rejo sebagai berikut:

Tabel 1

Batasan wilayah Kelurahan Ngagel Rejo

Batasan	Kelurahan	Kecamatan
Utara	Pucang Sewu	Gubeng
Timur	Barata Jaya	Gubeng

[34] Data administrasi pemerintah Kelurahan Ngagel Rejo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selatan	Jagir	Wonokromo
Barat	Ngagel	Wonokromo

Sumber: Data Administrasi Kelurahan Ngagel Rejo tahun 2019

Kelurahan Ngagel Rejo terletak di sebelah utara dan timur Kecamtan Gubeng Kelurahan Pucang sewu dan Barata Jaya. Sebelah selatan terdapat Kelurahan Jagir yang dibatasi oleh sungai. Sebelah Barat terdapat rel yang menjadi jalan lewatnya kereta api yang melintas di kelurahan Ngagel Rejo tepatnya di belakang kampung (RW 1, RW 2, RW 3).

Kelurahan Ngagel Rejo terdiri dari 126 rukun tetangga (RT) dan 12 rukun warga (RW). 12 RW tersebut diantaranya yaitu:

a. RW 1 Ngagel Rejo
b. RW 2 Ngagel Rejo
c. RW 3 Bratang Gede
d. RW 4 Ngagel Mulyo
e. RW 5 Ngagel Tirto
f. RW 6 Bratang Satu
g. RW 7 Ngagel Rejo
h. RW 8 Ngagel Rejo
i. RW 9 Ngagel Rejo
j. RW 10 Ngagel Rejo
k. RW 11 Bratang Perintis
l. RW 12 Bratang Gede

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain kedua-belas RT tersebut masih terdapat satu wilayah yang biasa disebut dengan bantaran sungai. Disebut dengan bantaran sungai karena wiayah tersebut sangat dekat dengan sungai Jagir tepatnya di bibir sungai. Di sebagian lingkar wilayah kelurahan Ngagel Rejo terdapat tanah pemerintah yang disalah gunakan oleh masyarakat urban. Awal mula pendatang legal tersebut di sebabkan warga dari daerah pedesaan yang merantau dan tidak memiliki tempat tinggal serta dana yang tidak cukup untuk biaya hidupnya sehingga mereka membangun gubuk-gubuk kecil di atas tanah pemerintah tersebut. Bertahun-tahun lamanya tanah tersebut semakin banyak bangunan rumah-rumah kumuh hingga ke perbatasan rel kereta api. Dari kabar yang beredar beberapa warga tersebut pindahan dari salah satu perkampungan di Dukuh Kupang yang dikenal dengan sebutan kampung Jarak, yang di bubarkan pada tahun 2010 karena digunakan sebagai tempat prostitusi.[35] Hingga pada tahun 2015 mulai diadakan pembersihan di sekitar rel kereta api hingga perbatasan pintu air jagir Ngagel Rejo belakang gedung PDAM oleh Pemerintah Kota Surabaya dan kini sudah terlihat baik dan rapi hingga ke perbatasan pintu air sungai Jagir Ngagel Rejo. Namun disayangkan ketika masuk lebih dalam lagi masih di temukan beberapa rumah yang masih menetap di tanah pemerintah tersebut, dan warga tersebut sudah lama menetap

[35] Rulli Pratiwi Setiawan, (Penggusuran Permukiman Liar di Stren Kali Jagir: Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme), *Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota2010*, (Maret, 2010), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelum ada warga pendatang.[36] Penduduk Kelurahan Ngagel Rejo mulai merasa diresahkan sebab nama kampung halamannya tercemar buruk. Pihak Kelurahan tidak tinggal diam, perangkat kelurahan pun telah memerintahkan warga yang tinggal di wilayah tersebut untuk meninggalkan bantaran sungai tersebut namun mereka masih bertahan di atas tanah pemerintah tersebut. Namun dengan kemurahan hati pihak kelurahan sehingga warga legal tersebut dibiarkan di tempat tersebut tetap dengan status legalnya. Sehingga adapun diantara mereka yang tidak memiliki identitas, begitupun bagi kelahiran mereka tidak memiliki akta kelahiran maupun identitas lainnya.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Ngagel Rejo berdasarkan administrasi kependudukan mencapai 10.589 kepala keluarga, dengan perincian laki-laki sejumlah 24.956 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sejumlah 23.909 jiwa.[37] Dari sejumlah data yang ada masih akan ada pertambahan ataupun berkurangnya penduduk. Disebabkan adanya kelahiran dan kematian pada waktunya, selain itu juga ada perpindahan penduduk dan masuknya penduduk baru. Lebih jelasnya berikut tabel 2 jumlah penduduk sesuai jenis kelamin:

[36] Ibu Jamilah, *Wawancara*, Ngagelrejo, 3 Mei 2019.
[37] Data administrasi pemerintah Kelurahan Ngagel Rejo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2

Jumlah Penduduk Sesuai Jenis Kelamin

No	Penduduk	jumlah
1.	Laki-laki	24.956 jiwa
2.	Perempuan	23.909 jiwa
Jumlah		**48.865 jiwa**

Sumber: Dara Administrasi Kelurahan Ngagel Rejo 2019

Adapun jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan formal baik pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Untuk pendidikan non formal di Kelurahan Ngagel Rejo belum ada seperti pondok pesantren, madrasah, sekolah luar biasa, dan kursus keterampilan. Untuk data selengkapnya ada pada tabel 3 sebagai berikut:

Tebal 3

Jumlah Penduduk Sesuai Tingkat Pendidikan

No	Jenis pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	1.519
2.	Sekolah Dasar (SD)	8.426
3.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	4.349
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2.083
5.	Akademi (D1-D3)	159
6.	Sarjana (S1-S3)	187
Jumlah		**16.723**

Sumber: data administrasi Kelurahan Ngagel Rejo tahun 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah mengetahui data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan bahwa tidak sedikit masyarakat kelurahan Ngagel Rejo yang berpendidikan hingga perguruan tinggi. Begitupun dengan pendidikan SMA yang terlihat lebih sedikit dari pendidikan SD dan SMP disebabkan usia 6-12 tahun lebih banyak dibanding 13-15 tahun dan 16-20 tahun. Sekolah atau tidaknya anak bergantung pada pendidikan dan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak. Untuk mata pencaharian dari orang tua di kelurahan Ngagel Rejo pun beragam.

Mengenai mata pencaharian penduduk yang cukup beragam diantaranya sebagai pegawai negeri sipil, buruh dan pengusaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3

Mata Pencaharian Pada Kelurahan Ngagel Rejo

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah Jiwa
1.	PNS/TNI/POLRI	1.120
2.	Swasta	920
3.	Dagang	1.300
4.	Wiraswata	300
5.	Pensiunan/purnawirawan	286
6.	Ibu rumah tangga	2.500
Jumlah		**6.426**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data di atas penduduk kelurahan Ngagel Rejo tergolong sudah teramat cukup untuk pemenuhan kebutuhannya. Namun di manapun berada pastilah ada dalam sebagian kecil orang-orang yang kebutuhannya belum terpenuhi dengan baik dalam segi materi maupun pendidikan.

B. Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di RW-XI Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo

Pelaksanaan Perlindungan Anak di Bratang Perintis RW-11 Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo, pada masyarakat Bratang Perintis khususnya RW-12 sudah cukup baik dalam menjalankan tugasnya sebagai orang tua. Dari hasil wawancara dari beberapa warga setempat menyatakan cara mereka dalam menjalankan tugas mereka sebagai orang tua. Pada RT-1 RW-11 yang tepatnya ada di sebelah utara makam, warga di sana sudah cukup baik dalam menjalankan kewajibannya. Peneliti menemukan beberapa warga ketika melakukan penelitan di pagi itu, diantaranya ibu Wati selaku pengurus PKK beliau menyatakan dalam menjalankan tugasnya yang terpenting mendidik anak mulai dari membentuk akhlaknya. Jika akhlak anak sudah terbentuk maka ia akan mudah yang terpenting menjadi orang tua haruslah bisa mengikuti perkembangan zaman, jadikan anak nyaman saat bersama orang tua, caranya dengan menganggap orang tua sebagai teman baik teman main, teman belajar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahkan teman berceritapun orang tua harus siap menjadi pendengar serta guru yang baik bagi anak. Dengan akhlak yang baik anak akan merasa nyaman dengan orang tua, bercerita hingga mengungkapkan isi hatinya seperti sedang bersama teman namun sopan santun serta adab tetap terjaga.[38] Adapun warga kedua yang penulis temui adalah ibu Wanto seorang wanita paruh baya menyatakan dalam mendidik anak cukup dengan mengikuti kemauan anak namun tetap memantau dari kejauhan, dan sergap ketika anak membutuhkan bantuan.[39] Yang ketiga ibu Tini dalam mendidik anak cukup dengan mengikuti bakat anak.[40]

Pada RT-II RW-XI yang tepatnya ada di sebrang RW-6 warga disana cukup baik. Salah seorang bernama ibu Indah bekerja sebagai ibu rumah tangga yang juga memiliki toko perancangan dan kios *playstation* untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Ia menyampaikan cara beliau menjaga anak dengan sewajarnya tidak perlu banyak tekanan karena ada saatnya sendiri anak untuk belajar dan untuk bermain. Dalam hal bermain tidak perlu di pantau, dengan memberi kepercayaan, anak tidak akan tertekan dan menjadi percaya diri.[41]

[38] Ibu Wati, *Wawancara*, bratang Gede, 3 Agustus 2019.
[39] Ibu Wanto, *Wawancara*, bratang Gede, 3, Agusus 2019.
[40] Ibu Tini, *Wawancara*, Bratang Gede, 3, Agustus 2019.
[41] Ibu Indah, Wawancara, Bratang Gede, 1, Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya RT-III RW-XI warga sudah baik dan tidak ada anak yang membutuhkan penangan khusus.[42] Dan begitupun di RT-IV RW-XI yang tidak ada permasalahan di dalamnya.

Lanjut ke RT-V RW-XI warga yang cukup beragam mulai dari yang lebih hingga warga yang kekurangan dan membutuhkan penanganan khusus terhadap anak-anaknya. Diantaranya Pak Sandy yang memiliki anak bernama Saiful yang memiliki kebiasaan buruk dengan mabuk-mabukan setiap malam menjelang shubuh warga selalu membangunkan Saiful beserta teman-temannya yang sedang berjajar tidur di jalan menuju masjid. Selanjutnya Abdul putra dari ibu Dewi yang masih berusia kurang lebih lima belas tahun, karena pergaulan yang mempengaruhi ia menjadi anak yang susah diatur pada awalnya dan sikap yang tidak biasa dilakukan setelah putus dari sekolah mulailah diketahui bahwa ia telah mengikuti jejak tetangganya dan kecanduan minuman keras. Keluarganya sangat resah dan semakin tertutup dan bersikap keras jika ada pembahasan mengenai anaknya. Tidak jauh dari sana terdapat keluarga bapak ibu Paidi yang merasa kewalahan dalam menjaga anaknya Fandi, tidak berbeda dengan yang lain tertutup dengan orang luar saat membahas anaknya. Ketika di sekolahpun sering mendapat teguran, begitupun di rumah saat beristirahat sepulang sekolahpun digunakan untuk bermain

[42] Bapak Yudha, *Wawancara*, Bratang Printis, 31, Juli 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak diketahui orang tuanya pergi kemana hingga larut malam. Laki-laki ataupun perempuan bukanlah perbedaan dalam berteman baginya hingga tak ada batasan untuk bermain, berpergian kesana kemari, hingga suatu waktu yang tidak diketahui waktunya terjadi hal yang tidak diinginkan anatara Fandi dan teman perempuannya. Sehingga Fandi harus dikeluarkan dari sekolah dan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya oleh keluarga teman perempuannya tersebut. Kejadian Fandi membuat keluarga teramat malu karena dianggap sebagai orang tua yang tidak dapat menjaga dan mendidik anaknya dengan baik, namun kenyataannya orang tua sudah memberikan ajaran dan pengetahuan agama yang cukup dan memberikan sedikit kebebasan bermain yang bertujuan agar anak tidak tertekan namun pergaulan mengalahkan semuanya.[43]

Berikutnya RT-VI terdapat sepasang warga yang bernama ibu Siti dan pak Pri sehari-hari ibu Siti bekerja sebagai pedagang rujak dan pepes dan pak Pri sebagai buruh. Bu Siti dan pak Pri memiliki cara tersendiri terhadap anak, mereka sangat menyayangi anaknya dan begitu sabar terhadap tingkah anak. Mereka tidak sekedar memerintah namun memberikan contoh dan mengerjakan kegiatan bersama sehingga anak tidak merasa terbebani. Mereka memiliki tiga anak yang dua anak laki-laki dan satu anak

[43] Ibu Yuni, *Wawancara*, Bratang Perintis, 1, Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan bernama Anisa. Anisa sangat menurut dengan ibunya, ia selalu membantu ibunya untuk menjualkan dagangan ibunya, sepulang sekolah ketika Anisa melihat pepes dagangan ibunya masih ada ia akan berkeliling ke rumah tetangganya dengan mengetuk dari pintu ke pintu mendagangkan pepes dagangan ibunya hingga terjual semua. Begitupun dengan Hadi putra kedua yang pintar membuat dirinya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke sekolah tinggi dan kini menjadi seorang angkatan. Doa ibu dan bapak begitu luar biasa yang selalu memohon dan berikhtiar yang tak pernah lelah walau dalam keadaanya yang mengidap penyakit kanker, agar diberikan kebahagiaan dan kesuksesan bagi putra-putrinya. Kesedihan yang tidak dirasakan membuat ibu Siti dan pak Pri mulai melupakan masa lalu, yang mulanya putra pertamanya yang terpengaruh pergaulan bebas dan menjadi pecandu narkoba hingga meninggal dunia.[44]

Trakhir pada RT VII yang diantara ada beberapa pemuda diantara ada Dodit, Aji, Andik yang begitu keras dan banyak warga yang takut terhadap mereka orang menyebutnya sebagai preman kampung sebab kenakalan remaja yang begitu kental sehingga membuat mereka sangat susah untuk diatur. Beberapa diantara

[44] Bapak Supri, *Wawancara*, Ngagelrejo, 4, Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ornag tua sudah membantu putranya untuk kembali kejalan yang baik, namun tidak ada perubahan dalam diri putra-putranya.[45]

Di bantaran sungai wilayah yang tidak jauh dengan RW-III dan RW-XI terdapat anak laki-laki usia sekitar dua belas tahun tahun yang seharusnya duduk di bangku sekolah kelas 1 SMP, namun ia tidak bersekolah melainkan bekerja untuk kesehariannya mulai jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Diketahui ia bernama Rohman tidak memiliki orang tua sebab meninggal dunia keduanya sehingga ia harus memenuhi kebutuhannya. Ia tinggal bersama orang lain yang mengaku sebagai keluarganya, namun ia tidak mendapatkan perawatan yang baik dan kasih sayang yang cukup layaknya seorang pengasuh. Hal tersebut membuat Rohman merasa takut saat bertemu orang dan ada rasa kurang percaya diri terhadap kemampuannya. Karena kesehariannya yang melelahkan dan membosankan membuat Rohman merasa malas dan tidak bersemangat untuk melanjutkan sekolah kembali.[46]

Setiap orang tua akan berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya, pelajaran hidup, pendidikan agamapun sudah diperankan sejak usia dini. Kesabaran sangat diperlukan dan menjadi kunci utama bagi orang tua, ketika ibu dan ayah berhasil menurunkan rasa amarah dan keegoisannya maka anak akan

[45] Bapak Naim, *Wawancara*,Bratang Printis, 2, Agustus 2019.
[46]Rohman (Nama Samaran), *Wawancara*, Swalayan, 20, Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut dan perkembangan sang buah hati akan mudah untuk di bentuk.

Namun disayangkan tidak di tanamkan keimanan pada diri anak dan akhlak yang baik tidak diterapkan ketika anak mengalami masa pubertas. Namun ada pula kasih sayang, perhatian, pendidikan, perawatan yang layak tidak didapatkan dari orang tua dan keluarga membuat anak semakin susah diatur dan mencemari nama baik lingkungan. Semua berawal dari orang tuanya, ayah ibu yang tidak memperhatikan masa tumbuh dan kembang anak, juga memberikan contoh yang buruk begitupun dengan keluarga lain dan lingkungan sehingga perkembangan anak sangat mudah terpengaruh menjadi buruk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 6 PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYANOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PNYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DI KELURAHAN NGAGEL REJO KECAMATAN WONOKROMO

A. Analisis Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua di Kelurahan Ngagel Rejo RW-XI

Dari hasil wawancara terhadap warga yang dipilih secara langsung oleh penulis dan pihak rukun tetangga, telah penulis temukan berbagai macam cara untuk keberhasilan mendidik anak diantaranya dengan membentuk akhlak anak, menjadi sahabat bagi anak, dan ketika akhlak anak sudah terbentuk maka sopan santun akan tertanam dalam diri anak dan mampu menghormati orang tua. Dalam memerintah anak, orang tua tidak sekedar memerintah namun juga memberikan contoh atau mengerjakan secara bersamaan pekerjaan yang diperintahkan tersebut, hal ini sebagai bentuk mendukung tumbuh kembang anak. Penulis juga mengelompokkan berdasarkan warga yang memenuhi kriteria peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya dan warga yang kurang sesuai kriteria diataranya:

Nama Orang Tua	Jumlah Anak	Cara Mendidik
Ibu Wati	3	1. Membentuk akhlak sejak usia dini, diantaranya sopan santun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		2. Bersahabat dengan anak
Ibu Wanto	2	1. Mengikuti kemauan anak namun tetap mamantau
Ibu Tini	3	1. Mengikuti bakat anak
Ibu Indah	2	1. Tidak memberi tekanan pada anak 2. Memberi kepercayaan

Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan sikap anak yang awalnya baik menjadi buruk pada warga setempat diantaranya faktor lingkungan dan faktor keturunan.

Faktor	Akibat
Lingkungan	1. Pengguna narkoba 2. Miras 3. Kehamilan di luar nikah
Keturunan	Berprilaku yang tidak jauh dari orang tuanya.

B. Efektivitas penerapan pasal 6 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 di Kelurahan Ngagel Rejo RW-XI

Hak atas anak yang terdapat pada peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya nomor 11 tentang penyelenggaraan perlindungan anak jatuh kepada orang tua, keluarga, atau pemerintah jika tidak ada yang mampu mengambil tanggung jawab atas anak.

1. mengasuh, memelihara, melindungi, dan mendidik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. mencegah terjadinya perkawinan pada anak

Namun pada kelurahan Ngagel Rejo khususnya di RW-XI atau di wilayah lain yang masih ada pelaku dari pernikahan di usia dini. Orang tua kurang memperhatikan pergaulan anak sehingga terjadi kehamilan di luar pernikahan oleh karena itu orang tua memilih untuk menikahkan anak yang usianya belum cukup dan harus putus sekolah untuk menjalani bahtera rumah tangga.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor satu Tahun 1974 menjelaskan syarat dalam perkawinan pasal enam ayat dua "*untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun harus mendapat izin orang tua"* . dilanjutkan pada pasal tujuh ayat satu dan dua yang berbunyi "*perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur sembilan belas tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur enam belas tahun*", ayat dua berbunyi "*dalam hal penyimpangan terhadap ayat satu pasal ini saat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita"*.

Sedangkan dalam kitab undang-undang hukum perdata menyatakan:

Disiplin dan ketegasan bisa menjadi salah satu bentuk kasih sayang dan perhatian. Ini dilakukan agar anak tahu batasan yang bisa diterima atau tidak ketika mereka berprilaku. Anak jadi merasa aman ketika dalam lindungan peraturan yang jelas dan adil. Tujuan utama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendisiplinkan anak agar anak mempelajari hingga akhirnya memiliki kemampuan mengatur perilaku dirinya sendiri. Selain itu, anak juga bisa mengambil keputusan sesuai peraturan yang telah ditentukan orang tuanya. Dalam proses pendisiplinan, perlu juga membiarkan anak melakukan kesalahan agar anak bisa belajar dari kesalahannya itu. Pendisiplinan bukan berarti mengekang anak sampai ia tidak membuat kesalahan sama sekali.[47]

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan proses pendisiplinan anak:[48]

a. Keunikan dari setiap anak yang berbeda, diantaranya kepribadian, perkembangan, dan kemampuan mempelajari atau menerima aturan yang diberikan
b. Pengawasan dan kontrol tegas yang terlalu lama membuat anak kurang percaya diri dan terlalu bergantung
c. Mengajari anak untuk menyukai juga menghormati dirinya sendiri dan orang lain.

Sebagai anak yang mulai menginjak usia remaja seharusnya dapat brfikir secara produktif sesuai dengan usianya, dalam kegiatan di sekolah ataupun bermasyarakat dengan keunggulan masing-masing karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda. Dengan mengasah potensi anak akan membuat semakin terlihat dan berkembang. Apabila anak yang berpotensi tersebut tidak diasah hanya akan membuat anak semakin malas dan kurang

[47] Novita Tandry, *Buku Pintar Perilaku Anak,* (Jakarta: Libri, 2011). 8.
[48] Ibid, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembang. Begitupun dengan pendidikan agama orang tua sebaiknya mengajarkan dasar-dasar beragama sejak anak masih kecil, sebab memberikan pengetahuan sejak dini dengan cara yang sesuai dan mudah dipahami pula akan membuat anak dapat mengetahui kewajiban apa yang yang harus dilakukan, mengetahui mana yang benar dan yang salah. Namun disayangkan masih dan sangat mengecewakan ketika kebijakan yang diambil orang tua kurang tepat. Orang tua tidak perduli terhadap potensi anak, tidak mau memberikan ajaran-ajaran yang postif bahkan sebaliknya. Orang tua menjerumuskan anaknya dalam perbuatan yang buruk, mabuk—mabukan di depan anak, bermain wanita yang bukan muhrim di depan anak dan mengambil barang yang bukan haknya, mencuri yang dijadikan sebagai pekerjaan, menerima bantuan pemerintah yang sebenarnya bukan haknya dan mengaku menjadi orang fakir.

Seperti dalam penjelasan surat al-Luqman ayat 13-17 bahwasannya sebagai orang tua menjelaskan bahwa mempersekutukan Allah karena sama artinya dengan mendzalimi diri sendiri, namun jika kedua orang tua mempersekutukan Allah maka sebagai anak tetaplah kembali ke jalan Allah dan tetap berbuat baik kepada orang tua. Di lain itu juga mengajarkan bahwasannya segala kebaikan atau keburukan baik itu sangat kecil, Allah akan membalasnya di hari pembalasan. Segala hal yang baik atau buruk tetap perlu disampaikan meskipun bukan prihal yang berat konsekuensinya. Ketika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan hal yang sebaliknya maka yang terjadi anak akan mengikuti perbuatan yang buruk.

Dari hasil wawancara terhadap beberapa warga Kelurahan Ngagel Rejo RW-XI yang menjadi pusat peneliti, penulis mengungkapkan penerapan peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya nomor 11 tahun 2011 pasal 6 belum efektif secara menyeluruh. Diantaranya:

1. Ibu Wati: telah menjalankan kewajiban sesuai peraturan daerah Kota Surabaya yang berlaku dengan baik.
2. Ibu Wanto: telah menjalankan kewajibannya sesuai peraturan daerah Kota Surabaya yang berlaku.
3. Ibu Tini: telah menjalankan kewajibannya sesuai peraturan daerah Kota Surabaya yang berlaku.
4. Ibu Indah: telah menjalankan kewajiban sesuai perraturan daerah Kota Surabaya yang berlaku dengan baik.
5. Bapak Sandy: tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dengan benar.
6. Ibu Dewi: terlalu memberikan kebebasan.
7. Ibu Paidi: terlalu memberikan kebebasan
8. Ibu Siti: Berawal dari kecerobohan dan mulai bangkit untuk menjalankan kewajiban sesuai peraturan daerah Kota Surabaya yang berlaku dengan baik.
9. Bapak Malik: tidak dapat menjalankan kewaibannya dengan baik.
10. Bapak Haidar: tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Ibu Sukma: tidak dapat menjalankan kewajibannya dengan baik.

Dari hasil tersebut dapat penulis sampaikan bahwa efektivitas penerapan peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya nomor 6 tahun 2011 tentang penyelenggaraan perlindungan anak pada pasal 6 tentang kewajiban orang tua belum dapat dikatakan efektif secara menyeluruh, dan masih perlu untuk dilakukan sosialisasi terutama kepada masyarakat baik pengetahuan pranikah maupun terhadap warga yang sudah lama menjalani pernikahan yang tidak harmonis. Sosialisasipun tidak hanya untuk warga namun juga untuk pejabat pemerintah tingkat daerah ke bawah maupun komunitas sosial yang ada perlulah digalakkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan perlindungan anak di Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo yaitu menanamkan keimanan pada anak dengan membentuk akhlak anak sejak usia dini, mengajarkan sopan santun, menjadi sahabat bagi anak. Ada pula dengan cara memberikan kebebasan bagi anak dengan tujuan agar anak tidak merasa tertekan dan mejadi percaya diri, namun tetap memantau agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, dan memperhatikan minat bakat anak. Selain itu ada pula orang tua yang tidak menjalankan kewajibannya tanpa memberikan pendidikan dan kehidupan yang layak sehingga timbullah hubungan diluar nikah maka terpaksa untuk melakukan pernikahan dini, pengaruh lingkungan sekitar yang tidak dapat menghindari minuman keras sehingga melakukan hal-hal yang tidak baik, ada pula yang terjerumus pada narkoba hingga meninggal dunia di usia remaja.
2. Penerapan pasal 6 nomor 6 tahun 2011 peraturan daerah pemerintah Kota Surabaya belum efektif bagi masyarakat Surabaya khususnya Kelurahan Ngagel Rejo Kecamatan Wonokromo. Faktor penyebab tidak berjalan efektif disebabkan faktor keturunan yang kesehariannnya sudah menyimpang sehingga diikuti oleh anaknya dan faktor lingkungan anak terpengaruh ajakan tetangga dan teman yang tidak baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

Sebelum Mengakhiri skripsi ini penulis akan memberikan saran kepada pembaca.

1. Apabila ditemukan anak yang jauh dari perhatian orang tua dan keluarga, sebagai masyarakat sebaiknya ikut membantu semampunya atau menyerahkan/melaporkan kepada dinas pengendali penduduk pemberdaya perempuan dan perlindungan anak (DP5A).
2. Pemerintah bersosialisasi kepada perangkat desa/kelurahan guna membantu kelancaran sosialisasi kepada masyarakat, guna memahami adanya aturan tersebut, dan cara yang tepat menjadi orang tua ideal untuk menghindari risiko buruk terhadap anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Munjjid, Muhammad Sholeh. *40 Tips Keluarga Bahagia*, Abu Fildza M. Sasaky. Jakarta: Gema Insani, 2014.

Anshori, Hanif. *Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pada Masa Neonatal Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,* (Skripi—Universita Muhammadiyah, Surakarta). Surakarta: t.p., 2009.

Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an,1974.

Djatnika R. Rahmat. *Pandangan Islam Terhadap Pendidikan Luar Sekolah.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1984.

Data Administrasi Pemerintah Kelurahan Ngagel Rejo.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Petunjuk Penulisan Skripsi. Surabaya: 2017.

Hudah, Nurul. Studi Realisasi Penyediaan Tanah Makam Pada Daerah Pemukiman Baru di Wilayah Kotamadya Surabaya, (Skripsi—Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Surabaya). Surabaya: t.p., 1995.

Ilyas, Asnelly. *Mendambakan Anak Saleh:Prinsip-Prinsip Pendidikan Anak dalam Islam.* Bandung: Al-Bayan, 1997.

'Izzat, Hibah Rauf. *Wanita dan olitik Pandangan Islam,* Bahruddin Fannani. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum).* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang sistem Penyelenggaraan Pelindungan Anak.

Prasetyo, Eko. *Analisis Hukum Ilam Terhadap Mempekerjakan Anak di Desa Wanglukulon Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya).* Surabaya: t.p., 2009.

Prasetyo, Muhammad Agung. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga (Studi Kasu Pekerja Anak di Terminal Purabaya Bungurasih),* (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya). Surabaya: t.p., 2013.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah,* Moh. Thalib/6. Bandung: Al-Ma'arif. 1997.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Spock, Benyamin. *Kunci Sukes Menghadapi Anak di Saat Sulit*, Didi Misky Wibisono. Jakarta: t.p., 1994.

Setiawan, Rully Pratiwi. *Penggusuran Liar di Stren Kali Jagir: Sebuah Tinjauan dari Sisi Hukum dan Humanisme, Seminar Nasional Perumahan Permukiman dalam Pembangunan Kota 2010.* T.tp.,: t.p., 2010.

Tamam M. Badrat. *Meniti Indahnya Rumah Tangga Bahagia.* Sidoarjo: Masedia Buana Pustaka 2009.

Thobroni, M. *Menyambut Kelahiran Buah Hati.* Jogjakarta: Katahati, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id